



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN  
DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Pemalang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah di Kabupaten Pemalang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Lembaran Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa.
21. Berita Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
22. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.
23. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
24. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

25. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
26. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi Desa baru.
27. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa Dusun.
28. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa.
29. Perubahan status Desa adalah tindakan merubah status Desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

## BAB II PENATAAN DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;

- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Bagian Kesatu  
Pembentukan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi peningkatan status desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Pasal 5

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.

- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

#### Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.

- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, serta kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antardesa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/ atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

#### Pasal 14

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi Desa baru.

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
  - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Penghapusan Desa

### Pasal 17

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

## BAB III PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

### Pasal 18

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya dihapus diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Dusun yang Desanya dihapus dapat dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang Desanya dihapus dan BPD Desa Induk diberhentikan dari jabatannya, dan selanjutnya dilakukan pembentukan BPD baru.
- (2) Anggota BPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diambil dari Anggota BPD lama sesuai dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan BPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penduduk Desa yang Desanya dihapus dan digabung, selanjutnya menjadi penduduk Desa hasil penggabungan.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak peresmian penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah diadakan penyesuaian status kependudukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan yang Desanya dihapus dan digabung, untuk selanjutnya dibubarkan dan diberhentikan kepengurusannya.

Pasal 22

- (1) Desa yang dihapus dan/ atau digabung, seluruh dokumen penyelenggaraan Pemerintahan menjadi milik Desa Induk.
- (2) Peralihan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN WILAYAH DESA**

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun  
dalam Wilayah Desa

Pasal 23

- (1) Untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dibentuk beberapa Dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (3) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah, dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
- (4) Pembentukan, penghapusan, dan pemecahan Dusun dalam suatu Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua  
Persyaratan dalam Pembentukan, Penghapusan dan  
Penggabungan Dusun dalam Wilayah Desa

Pasal 24

Pembentukan Dusun dalam wilayah Desa dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk minimal 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
- b. kondisi sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; dan
- c. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan  
Penggabungan Dusun dalam Wilayah Desa

Pasal 25

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Dusun baru di luar Dusun yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan atau penggabungan Dusun.

Pasal 26

- (1) Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Dusun diusulkan oleh Kepala Dusun.
- (2) Usulan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan Kepala Dusun dengan membentuk Tim Observasi untuk melakukan kajian dan penelitian.
- (4) Hasil pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Dusun dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PENGGABUNGAN DUSUN DAN BAGIAN WILAYAH DESA  
KE DESA LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Dusun dan bagian wilayah Desa dapat dihapus dan digabung dengan Desa lain yang bersandingan.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah dapat dijangkau dan meningkatkan pelayanan serta pembinaan masyarakat;
  - b. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dengan wilayah Dusun atau bagian Desa yang digabung;
  - c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat-istiadat setempat; dan
  - d. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penggabungan Dusun dan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.

#### Pasal 29

Kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa.

### BAB VII PERUBAHAN DESA MENJADI DESA ADAT

#### Pasal 30

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa Adat.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Desa, perubahan status Desa menjadi Desa Adat serta perubahan status Kelurahan menjadi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Desa yang sudah ada dan/ atau Desa yang telah berstatus menjadi Kelurahan tetap diakui keberadaannya;
- b. Dusun yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Dusun;
- c. nama, batas dan wilayah Desa dan kelurahan yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (10/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN DESA

I. UMUM

Dalam sejarah pengaturan desa di Republik Indonesia, telah ditetapkan berbagai regulasi yang mengatur tentang desa, yaitu sejak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memwadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang terkini yang mengatur tentang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dapat" adalah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan desa adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa" dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akses perhubungan antar-Desa", antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "program nasional yang strategis" adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28
  - Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "perdesaan" adalah suatu kondisi wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas